

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peserta didik merupakan salah satu komponen dari pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik proses kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Peserta didik bagian dari komponen manusiawi yang berada pada posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Hamalik (2004:99) memaparkan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, tujuan pembelajaran, disamping faktor guru, serta metode pengajaran. Sedangkan menurut Nizar (2002:47) bahwa peserta didik merupakan manusia yang sedang berkembang.

Peserta didik sebagai masyarakat di sekolah membutuhkan bantuan karena mereka berada pada tahap perkembangan salah satu pihak yang berperan dalam perkembangannya peserta didik adalah sekolah. Anak pada tahap usia sekolah menghabiskan sekitar 1/3 waktu mereka di sekolah. Di samping itu, anak-anak berkembang secara psikososial, melalui proses interaksi yang terjadi di sekolah. Secara moral sekolah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan siswa. Untuk itu dibutuhkan sebuah layanan yaitu Bimbingan dan Konseling. Depdiknas (2008: 192) menyebutkan pentingnya layanan Bimbingan dan Konseling dalam memberikan fasilitas peserta didik agar mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik serta tugas perkembangannya (meliputi moral-spiritual, sosial, intelektual, emosi, serta fisik).

Oleh sebab itu kehadiran layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah khususnya pada jenjang SMP di Kota Madiun sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya. Belum seimbang rasio antara guru Bimbingan dan Konseling dengan peserta didik, sesuai peraturan pemerintah 1:150. Yang tertuang dalam peraturan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru serta pengawas satuan pendidikan, Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa beban mengajar guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Rata-rata SMP/MTS sederajat dan SMA/SMK sederajat hanya memiliki dua, dan tiga konselor. Seharusnya seorang konselor mengampu 150 peserta didik, dan biasanya penanganannya ditangani oleh wali kelas. Untuk mensejahterakan kekuarangan guru Bimbingan dan Konseling atau konselor di sekolah, guru mata pelajaran yang ditugasi sebagai guru Bimbingan dan Konseling. Guru mata pelajaran yang tidak bekerja dalam bidangnya tentu tidak dapat melaksanakan tugas dengan optimal, sehingga dapat terjadi kekeliruan yang fatal yang tentunya dapat merugikan untuk siswa atau konseli (Darwinto, 2009:16)

Secara jumlah, seorang konselor atau guru BK melayani 150 peserta didik atau konseli dengan harapan layanan bimbingan dan konseli yang diberikan secara penuh dan optimal dan tidak memberikan beban kerja berlebih pada konselor atau guru BK.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada hari Selasa 18 Januari 2022, diperoleh informasi bahwa masih dijumpai adanya Sekolah Menengah Pertama Negeri dan swasta (di tiga SMP Negeri dan dua di SMP Swasta) di Kota Madiun, dengan rasio konselor bervariasi. Sebagian SMP telah memenuhi kriteria rasio konselor (1:150) dan sebagian lagi belum memenuhi kriteria karena jumlah konselor melebihi dari rasio ideal. Informasi lain yang peneliti temukan adalah terkait dengan kinerja konselor, dimana pada konselor yang menangani siswa lebih dari 150 siswa cenderung mengalami beban kerja yang tinggi sehingga pemberian layanan konseling menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan rasio konselor melalui sebuah penelitian dengan judul “Studi Deskriptif Rasio Konselor pada satuan pendidikan SMP di Kota Madiun tahun 2021/2022”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana gambaran rasio konselor pada satuan pendidikan SMP di Kota Madiun pada tahun 2021/2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran rasio konselor pada satuan pendidikan SMP di Kota Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya Bimbingan dan Konseling.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan informasi bagi:

1.4.2.1 Kepala Sekolah

- a. Sebagai masukan dalam membuat kebijakan tentang jumlah konselor yang harus ada di sekolah.
- b. Sebagai masukan dalam upaya pengembangan dan penambahan jumlah konselor yang harus ada di sekolah.

1.4.2.2 Konselor Sekolah

Dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi konselor sekolah untuk mengetahui jumlah rasio ideal dalam sekolah.

1.4.2.3 Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu yang penulis tekuni dan dapat menjadikan penelitian menjadi lebih baik.

1.5 Kerangka Teoritis

Menurut Wibowo (2005:1) rasio konselor yaitu perbandingan antara konselor dengan peserta didik yang diampu. Jadi rasio adalah perbandingan,

namun dalam pengertian rasio konselor sendiri dimaksud adalah rasio konselor yang ideal.

Dalam peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) RI No. 111 Tahun 2014 mengenai bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah pasal 10 Ayat (2) yang berbunyi : *“penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 konseli atau peserta didik”*. Jumlah seorang konselor atau guru Bimbingan dan Konseling dengan harapan memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan baik serta tidak memberikan beban kerja berlebih pada guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Konselor adalah pelaksana layanan bimbingan dan konseling sehingga konselor berperan penting dalam keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Dalam PP No. 74 Tahun 2008 konselor memiliki tugas dalam membantu siswa yaitu : 1) pengembangan kehidupan pribadi, 2) pengembangan kehidupan sosial, 3) pengembangan kemampuan belajar, 4) pengembangan kemampuan karir. Setiap guru pembimbing diberi tugas bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya terhadap 150 siswa (Prayitno, 1998:12), sehingga jumlah rasio konselor yang ideal akan semakin menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1.6.1.1 Subjek Penelitian

Seluruh Konselor SMP di Kota Madiun.

1.6.1.2 Tempat Penelitian

Kota Madiun

1.6.1.3 Waktu Penelitian

Semester genap tahun ajaran 2021/2022

1.6.2 Batasan Penelitian

1.6.2.1 Konselor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Guru Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling

1.6.2.2 Untuk menjaga agar permasalahan tidak meluas maka peneliti membatasi pada rasio konselor SMP di Kota Madiun pada tahun akademik 2021/2022.

1.7 Definisi Istilah

1.7.1. Secara Konseptual

1.7.1.1 Rasio ialah hubungan taraf atau bilangan antara dua hal yang mirip; perbandingan berbagai aspek kegiatan yang dinyatakan dengan angka (Moeliono, 1988:730)

1.7.1.2 Konselor ialah individu yang terlatih dan mampu memberikan bantuan kepada konseling (Gunawan, 1992:42)

1.7.1.3 Siswa ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu (UU RI No. 20 tahun 2013 pasal 1 ayat 4)

1.7.2 Secara operasional

Rasio konselor ialah perbandingan antara jumlah konselor dengan siswa. Rasio konselor yang ideal menurut payung hukum yang ada yaitu satu konselor menangani paling banyak 150 siswa disekolah. Serta rasio konselor yang tidak ideal satu konselor lebih dari 150 siswa.

1.8 Organisasi Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian ini, maka sistem penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Kerangka Teoritis

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.7 Definisi Istilah

1.8 Organisasi penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konselor

2.1.1.1 Pengertian Konselor

2.1.1.2 Syarat-Syarat Konselor

2.1.1.3 Fungsi Konselor

2.1.1.4 Kegiatan Pokok Konselor Bimbingan dan Konseling

2.1.2 Kinerja Konselor

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Konselor

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Konselor

2.1.2.3 Implementasi Konsep Kinerja Konselor terhadap
Bimbingan Dan Konseling

2.1.2.4 Aspek Kompetensi Profesional Konselor

2.1.2.5 Pentingnya Peningkatan Kinerja Profesional Konselor

2.1.3 Rasio Konselor

2.1.3.1 Pengertian Rasio Konselor

2.1.3.2 Dasar Hukum

2.1.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Konselor

2.1.3.4 Beban Tugas Konselor

2.1.3.5 Pentingnya Rasio Konselor Dalam Layanan Bimbingan
Dan Konseling

2.2 Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.3 Variabel Penelitian

3.4 Instrumen Penelitian

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

3.6 Teknik Analisis Data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.2 Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Temuan dalam Penelitian

5.2 Saran